



PUTUSAN

Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara khusus Pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Berhadapan dengan Hukum;
2. Tempat lahir : Musi Rawas;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 19 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 9 Juli 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Anak dalam persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Burmansyahtia Darma, S.H., dari Kantor Pusat Bantuan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor: XX/PID.ANAK/2023/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Silampari yang beralamat di Jalan Cereme No. 03 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan tertanggal 31 Juli 2023 dibawah nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak, serta Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak, namun ditingkat banding Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Anak diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Anak "Berhadapan dengan Hukum" (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1605-LT-23122013-0077 belum berusia 18 (delapan belas) tahun) bersama-sama dengan sdr. JON (DPO POLRES MUSI RAWAS UTARA NOMOR : DPO/39/VII/2023/SAT RESNARKOBA) dan sdr. AAN YULISAN Bin SAH (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di , Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan Percobaan atau Permutakatan Jahat untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Anak Berhadapan dengan Hukum bertemu dengan Sdr. Jon (DPO Polres Musi Rawas Utara Nomor : DPO/39/VII/2023Sat Resnakoba) dan berkata kepada Anak Berhadapan dengan Hukum "**ini nitip duit lima puluh ribu, mintak tolong belikan sabu**" dan dijawab oleh Anak Berhadapan dengan Hukum "**ambek samo Aan ?**" yang dijawab oleh sdr. Jon (DPO) "**iyoy**" sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum

Hal. 2 dari 14 hal.Putusan Nomor 14/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menemui sdr. Aan Yulisan Bin Sah (berkas perkara terpisah) di Desa Noman, kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara dan berkata kepada sdr. Aan **"Mang Aan, beli barang disuruh jon, ini duitnyo limo puluh"** sembari menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Aan, kemudian sdr. Aan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Anak yang Anak berhadapan dengan hukum selipkan di selipan celana yang Anak kenakan tepatnya di pinggang sebelah kanan, lalu setelah menyimpan narkoba jenis shabu tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum pergi untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. Jon (DPO) akan tetapi pada saat Anak Berhadapan dengan Hukum sedang berada di sebuah jembatan yang berada di Desa Noman, kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara datanglah saksi Novi Ariyanto, saksi Joehari Dapinchi dan Saksi Agung Satrio yang merupakan Anggota Sat Res Polsek Muara Rupit yang sebelumnya mendapatkan Laporan jika Anak Berhadapan dengan Hukum telah melakukan pencurian tabung gas dan kualiti sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan, namun pada saat dilakukan penggeledahan narkoba jenis shabu yang Anak Berhadapan dengan Hukum simpan di selipan pinggang terjatuh dan dilihat oleh saksi Novi, saksi Joehari dan saksi Agung sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum diamankan ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Anak Berhadapan dengan Hukum bersedia menjadi perantara dalam jual beli narkoba antara sdr. Jon (DPO) dan sdr. Aan karena Anak Berhadapan dengan Hukum dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari sdr. Jon (DPO) apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil dibeli dan diserahkan kepada sdr. Jon (DPO) dimana sebelumnya Anak Berhadapan dengan Hukum telah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dari sdr. Jon (DPO) kepada sdr. Aan.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 1899/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875);
2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (Pembina NIP.197804042003122003) dan
3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm (IPTU NRP.9604229);

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T (KOMBESPOL NRP. 71100509). Berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,032 gram yang disita dari Berhadapan dengan Hukum;

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 gram yang disita dari Berhadapan dengan Hukum Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sebanyak 0,018 gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik.

- Perbuatan Anak yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan Sdr. Jon (DPO) dan Sdr. Aan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua :

Bahwa Anak "Berhadapan dengan Hukum" (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1605-LT-23122013-0077 belum berusia 18 (delapan belas) tahun) bersama-sama dengan sdr. JON (DPO POLRES MUSI RAWAS UTARA NOMOR : DPO/39/VII/2023/SAT RESNARKOBA) dan sdr. AAN YULISAN Bin SAH (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di , kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Anak Berhadapan dengan Hukum bertemu dengan sdr. Jon (DPO Polres Musi Rawas Utara Nomor : DPO/39/VII/2023Sat Resnakoba) dan berkata kepada Anak Berhadapan dengan Hukum **"ini nitip duit lima puluh ribu, mintak tolong belikan sabu"** dan dijawab oleh Anak Berhadapan dengan Hukum **"ambek samo Aan ?"** yang dijawab oleh sdr. Jon (DPO) **"iyo"** sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum langsung pergi menemui sdr. Aan Yulisan Bin Sah (berkas perkara terpisah) di Desa Noman, kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara dan berkata kepada sdr. Aan **"mang Aan, beli barang disuruh jon, ini duitnyo limo puluh"** sembari menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Aan, kemudian sdr. Aan langsung

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/PID.ANAK/2023/PT PLG



menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Anak yang Anak Berhadapan dengan Hukum selipkan di selipan celana yang Anak kenakan tepatnya di pinggang sebelah kanan, lalu setelah menyimpan narkoba jenis shabu tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum pergi untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. Jon (DPO) akan tetapi pada saat Anak Berhadapan dengan Hukum sedang berada di sebuah jembatan yang berada di Desa Noman, kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara datanglah saksi Novi Ariyanto, saksi Joehari Dapinchi dan saksi Agung Satrio yang merupakan Anggota Sat Res Polsek Muara Rupit yang sebelumnya mendapatkan Laporan jika Anak Berhadapan dengan Hukum telah melakukan pencurian tabung gas dan kualinya sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan, namun pada saat dilakukan penggeledahan narkoba jenis shabu yang Anak Berhadapan dengan Hukum simpan di selipan pinggang terjatuh dan dilihat oleh saksi Novi, saksi Joehari dan saksi Agung sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum diamankan ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Anak Berhadapan dengan Hukum bersedia menjadi perantara dalam jual beli narkoba antara sdr. Jon (DPO) dan sdr. Aan karena Anak Berhadapan dengan Hukum dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari sdr. Jon (DPO) apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil dibeli dan diserahkan kepada sdr. Jon (DPO) dimana sebelumnya Anak Berhadapan dengan Hukum telah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dari sdr. Jon (DPO) kepada sdr. Aan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 1899/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875);
 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (Pembina NIP.197804042003122003) dan
 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm (IPTU NRP.9604229)

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/PID.ANAK/2023/PT PLG



yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T (KOMBESPOL NRP. 71100509). Berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 gram yang disita dari Berhadapan dengan Hukum.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,032 gram yang disita dari **Berhadapan dengan Hukum Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sebanyak 0,018 gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik.

- Perbuatan Anak yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahatmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukumbersama-sama dengan sdr. Jon (DPO) dan sdr. Aan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Ketiga :

Bahwa Anak "Berhadapan dengan Hukum" (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1605-LT-23122013-0077 belum berusia 18 (delapan belas)

Hal. 7 dari 14 hal.Putusan Nomor 14/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Desa Noman, kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Anak Berhadapan dengan Hukum bertemu dengan sdr. Jon (DPO Polres Musi Rawas Utara Nomor : DPO/39/VII/2023Sat Resnakoba) dan berkata kepada Anak Berhadapan dengan Hukum **"ini nitip duit lima puluh ribu, mintak tolong belikan sabu"** dan dijawab oleh Anak Berhadapan dengan Hukum **"ambek samo Aan ?"** yang dijawab oleh sdr. Jon (DPO) **"iyo"** sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum langsung pergi menemui sdr. Aan Yulisan Bin Sah (berkas perkara terpisah) di Desa Noman, kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara dan berkata kepada sdr. Aan **"mang Aan, beli barang disuruh jon, ini duitnyo limo puluh"** sembari menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Aan, kemudian sdr. Aan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Anak yang Anak Berhadapan dengan Hukum selipkan di selipan celana yang Anak kenakan tepatnya di pinggang sebelah kanan, lalu setelah menyimpan narkotika jenis shabu tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum pergi untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Jon (DPO) akan tetapi pada saat Anak Berhadapan dengan Hukum sedang berada di sebuah jembatan yang berada di Desa Noman, kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara datanglah saksi Novi Ariyanto, saksi Joehari Dapinchi dan saksi Agung Satrio yang merupakan Anggota Sat Res Polsek Muara Rupit yang sebelumnya mendapatkan Laporan jika Anak Berhadapan dengan Hukum telah melakukan pencurian tabung gas dan kualinya sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan, namun pada saat dilakukan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan narkoba jenis shabu yang Anak Berhadapan dengan Hukum simpan di selipan pinggang terjatuh dan dilihat oleh saksi Novi, saksi Joehari dan saksi Agung sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum diamankan ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Anak Berhadapan dengan Hukum bersedia menjadi perantara dalam jual beli narkoba antara sdr. Jon (DPO) dan sdr. Aan karena Anak Berhadapan dengan Hukum dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari sdr. Jon (DPO) apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil dibeli dan diserahkan kepada sdr. Jon (DPO) dimana sebelumnya Anak Berhadapan dengan Hukum telah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dari sdr. Jon (DPO) kepada sdr. Aan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 1899/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875);
 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (Pembina NIP.197804042003122003) dan
 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm (IPTU NRP.9604229)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T (KOMBESPOL NRP. 71100509). Berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,032 gram yang disita dari **Berhadapan dengan Hukum**;

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 gram yang disita dari Berhadapan dengan Hukum Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti sebanyak 0,018 gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik;

- Perbuatan Anak yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 14/PID.ANAK/2023/PT PLG tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID.ANAK/2023/PT PLG tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Nomor Reg.Perkara : PDM-1556/LLG/Enz.2/07/2023 tanggal 2 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan denda

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pelatihan kerja di Dinas Sosial Lubuklinggau;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg tanggal 9 Agustus 2023 yang amar selengkapya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid-Anak/2023/PN Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk

Hal. 11 dari 14 hal.Putusan Nomor 14/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kepada Penuntut Umum dan Anak masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg tanggal 9 Agustus 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan lamanya pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama pada Anak telah setimpal dengan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sehingga alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg tanggal 9 Agustus 2023 dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana diputusan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg tanggal 9 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Anak tetap dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 14 hal.Putusan Nomor 14/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 28 Agsutus 2023 oleh Hidayat Hasyim, S.H., selaku Hakim Ketua, Indra Cahya, S.H. M.H., dan Efran Basuning, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hendri Kustian, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indra Cahya, S.H.M.H.,

Hidayat Hasyim, S.H.,

Efran Basuning, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hendri Kustian, S.H., M.H,

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 14/PID.ANAK/2023/PT PLG